

PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Muhammad Iqbal¹, Andri Sandria²

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Indonesia^{1,2}

Email: muhammad_iqbal.2013@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Penataan Kelembagaan di Kabupaten Sleman Dengan Merespon Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 sebagai urgensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dengan merespon Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dianalisis menggunakan teori penataan kelembagaan. Hasil yang didapat adalah bahwa analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman tersebut sudah berhasil dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih terdapat kendala dalam melakukan penataan kelembagaan yaitu tidak melibatkan aspek private sektor dan masyarakat dalam penataan kelembagaan, selain itu untuk penempatan kembali jabatan 3 struktural dan fungsional masih bersifat politis, kurangnya transparansi terhadap masyarakat dalam melakukan penataan kelembagaan dan tidak mengikutsertakan masyarakat dalam penataan kelembagaan.

Kata Kunci: *Penataan Organisasi, Organisasi Perangkat Daerah, Sleman*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya (Annafie & Nurmandi, 2016; Helmi & Nurmandi, 2016). Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap

penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Menurut (Rasyid Thaha, 2009) Pentingnya otonomi daerah dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, demi efisiensi-efektivitas pemerintahan, yakni dengan diberikannya kewenangan kepada daerah, maka tugas-tugas pemerintahan dapat dibagi-bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, demi pendidikan politik, yakni sebagai

kancah pelatihan (*training ground*) dan pengembangan demokrasi serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum lokal maupun pembuatan kebijakan publik. Ketiga, demi karir lanjutan, yakni karir politik dan pemerintahan dari pemerintahan daerah menuju ke pemerintahan nasional. Keempat, demi stabilitas politik, yakni memberi kewenangan kepada daerah untuk turut bertanggung jawab guna mendukung pemerintahan nasional. Kelima, demi kesetaraan politik (*political equality*), yakni kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memperjuangkan isu-isu lokal. Keenam, demi akuntabilitas publik, yakni dengan partisipasi masyarakat dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut sangat dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan menurut Suwandi dalam (Juliarso, 2018; Nursanti, Tayo, & Utamidewi, 2019) ada pemerintah daerah yang cenderung membengkakkan struktur organisasinya dan ada pula instansi pusat yang menginginkan agar daerah membentuk lembaga yang serupa sebagai berikut: Adanya kecenderungan untuk membengkakkan struktur organisasi (SOTK) daerah karena tekanan birokrasi yang terlalu besar. Salah satu penyebabnya adalah terus diangkatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) baru. Permasalahan ASN adalah pemerataannya yang tidak seimbang antar daerah. Sebaiknya sebelum pemerataan dan pengaturan ASN

belum tertangani secara baik, pengangkatan ASN baru dilakukan moratorium kecuali untuk tenaga-tenaga yang mendesak untuk direkrut (Juliarso, 2018).

Adanya kecenderungan Departemen/LPND meminta daerah untuk membuat kelembagaan serupa di daerah baik dalam bentuk Dinas, Badan atau Kantor. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 membatasi jumlah SOTK daerah untuk mencegah terserapnya sebagian besar anggaran daerah untuk membiayai SOTK tersebut (Munthe, Warjio, & Kariono, 2018; Nursanti et al., 2019). Bengkaknya *overhead cost* daerah akan mengurangi kemampuan daerah membiayai pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu daerah menyusun SOTK sesuai dengan prioritas pelayanan publik, baik dalam bentuk pelayanan dasar maupun pengembangan sektor unggulan yang menjadi prioritas daerah tersebut (Munthe et al., 2018).

Regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diharapkan seluruh kabupaten/kota membentuk suatu kelembagaan guna untuk merampingkan serta mengefesiesikan suatu kelembagaan di suatu daerah. Kabupaten Sleman salah satunya dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan dibentuknya kelembagaan tersebut diharapkan pemerintah Kabupaten Sleman

menyusun dan memetakan kelembagaan secara ramping, efektif dan fleksibel sesuai dengan potensi dan kebutuhan di daerah Kabupaten Sleman.

Adapun perubahan Kelembagaan Daerah di Kabupaten Sleman sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
Perubahan SOTK Kabupaten Sleman

Perda Nomor 8 Tahun 2014	Perda Nomor 11 Tahun 2016
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Tipe B
Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Tipe A
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B
Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Tipe A
Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Tipe A
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Dinas Pendidikan Tipe A Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	Dinas Tenaga Kerja Tipe B Dinas Sosial Tipe B
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Dinas Perhubungan Tipe B Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan Tipe B Dinas Pariwisata Tipe B
Dinas Pasar	(dihapuskan)
Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral	(dihapuskan)
Dinas Pendapatan Daerah	(dihapuskan)
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A
Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B
Badan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Tipe B
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tipe A Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B
Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A

Inspektorat Kabupaten	Inspektorat Kabupaten Tipe A
Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	(dimerger ke Dinas Kesehatan)
Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	(dimerger ke Dinas Kesehatan)
Kantor Perpustakaan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B
Kantor Arsip Daerah	
Kantor Kesatuan Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B
Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tipe A
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia	(dihapus)
Kecamatan	Kecamatan Tipe A

Sumber: JDIIH Kabupaten Sleman

Terdapat 13 Dinas pada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014, sedangkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 terdapat 21 Dinas. Sehingga adanya penambahan Dinas pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. Selain itu terdapat 6 Badan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, sedangkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 terdapat 4 Badan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa adanya pengurangan Badan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016.

Selain itu terdapat 4 Kantor pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tidak terdapat jumlah kantor. Selanjutnya terdapat 1 sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. Selain itu terdapat 2 Rumah Sakit Umum Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 sedangkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tidak adanya rumah sakit umum. Dengan adanya

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang mendorong terjadinya penambahan Dinas di Kabupaten Sleman. Dengan bertambahnya Dinas pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dapat menyebabkan terjadinya belanja jumlah pegawai serta terjadinya penambahan sarana dan prasarana pada Dinas di Kabupaten Sleman (Iqbal, 2019).

Selain itu dengan adanya pandangan dari fraksi Partai Amanat Nasional di dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2017 yang di mana Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sleman merupakan tahun pertama diterapkan di dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Sleman tahun 2017. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tersebut berimplikasi pada penataan kelembagaan daerah Kabupaten Sleman menjadi 30 kelembagaan daerah dan berpengaruh terhadap struktur perencanaan dan penganggarnya. Adapun perubahan

mendasar pada penyesuaian program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah (Naskah Akademik Pembentukan OPD Kab Sleman, 2016).

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pemerintah Kota Yogyakarta juga merampingkan kelembagaan menjadi 33 dinas/badan sehingga menjadi 27 dinas/badan. Kebijakan ini diberlakukan mulai awal tahun 2017. Kepala bagian organisasi pemerintah Kota Yogyakarta Kris Sardjono Sutejo mengaku pihaknya cukup kesulitan melaksanakan aturan baru tersebut dikarenakan alasan utama karena waktu yang diberikan cukup terbatas. Ada beberapa dinas yang dikembangkan atau dipisah menjadi dua dinas dan ada pula kelembagaan yang disatukan dengan dinas atau badan yang sudah ada. Seperti bidang pertanian akan ditetapkan menjadi dinas sendiri menjadi Dinas Pertanian dan Pangan (Hanafi, R, 2016).

Pemerintah Kabupaten Bantul memisahkan struktur organisasinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi dua satuan kerja perangkat daerah yaitu Dinas Kebudayaan tersendiri dan Dinas Pariwisata tersendiri. Pemisahan organisasi itu menyusul disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang pembentukan organisasi dinas daerah di Kabupaten Bantul menjadi Peraturan Daerah pada rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul. Menurut Amir Syarifudin selaku ketua panitia khusus IV DPRD Pemisahan

Disbudpar menjadi dua dinas atau pembentukan Dinas Kebudayaan itu sesuai amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (Iqbal, 2019).

Pembentukan Dinas Kebudayaan diatur dalam Peraturan Daerah sebagai dasar hukumnya dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai pedoman pembentukan daerah. Semangat dari pemisahan struktur organisasi Disbudpar dengan membentuk Dinas Kebudayaan yang berdiri sendiri karena pemerintah daerah ingin mengoptimalkan serapan Dana Keistimewaan yang digelontorkan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah DIY. Hal ini akan lebih mendukung keistimewaan DIY karena kalau dipisah lebih mudah mengelola dana keistimewaan, apalagi dinas yang baru ini klasifikasinya tipe A sehingga ada urusan yang harus segera dilaksanakan misalnya kebutuhan untuk pengembangan kebudayaan (Sidik, H, 2016).

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pemerintah Kulon Progo juga melakukan penataan kelembagaan daerahnya. Menurut kepala bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah. Menurut Dr. Frans Dione, M.Si, selaku tim pemetaan urusan pemerintahan Ditjen Otda

Kemendagri mengatakan persoalan mendasar yang ditemui dalam kelembagaan di daerah adalah ketidakjelasan kewenangan/tumpang tindih kewenangan, ketidakseimbangan kemampuan keuangan, pola kelembagaan yang cenderung besar dan seragam. Bupati Kulon Progo juga mengatakan bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah harus rasional, proporsional, rentang kendali, efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja umum yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dengan bobot 20 persen dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot 80 persen (Humas, 2016).

Pemerintah Kabupaten Sleman mendesain kelembagaan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menimbulkan terjadinya permasalahan penambahan pada jumlah Dinas yang berjumlah 21 Dinas dari 13 Dinas pada Peraturan Daerah sebelumnya, sehingga secara konsep kelembagaan yang terdapat pada Dinas di Kabupaten Sleman membengkak. Selain itu dengan adanya instruksi dari Peraturan Pemerintah tersebut diharuskan mengefektifkan serta mengefesiensikan kelembagaan yang ada di Kabupaten Sleman sehingga kelembagaan yang dibentuk di Kabupaten Sleman dapat efektif, efesiens dan akuntabel dan tidak

adanya pembengkakan. Dengan bertambahnya kelembagaan yang terdapat pada Dinas dapat berpengaruh terhadap APBD dan belanja Dinas serta pegawai. Permasalahan inilah yang melatarbelakangi untuk membahasnya yang berjudul “Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”

KAJIAN PUSTAKA

1. Analisis Kebijakan

Menurut William N. Dunn (2000) bahwa hubungan antara komponen-komponen informasi kebijakan dan metode-metode analisis kebijakan memberikan landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan, antara lain : analisis kebijakan prospektif, analisis kebijakan restrospektif, dan analisis kebijakan terintegrasi. Menurut E.S.Quide dalam (Benzer, Charns, Hamdan, & Afable, 2017) bahwa asal muasal analisa kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah justru bahkan memunculkan masalah baru. Menurut Carl W. Patton dan David S. Savicky dalam (Marchelina, Meliala, & Sulisty, 2019) dengan kritis menjelaskan bahwa analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada.

2. Penataan Kelembagaan

Menurut (Marchelina et al., 2019) menyatakan bahwasannya penataan kelembagaan pemerintahan baik pusat maupun daerah lebih diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah untuk menyempurnakan dan mengembangkan organisasi dengan lebih proporsional, datar, transparan, hierarki yang pendek serta terdesentralisasi kewenangannya.

Menurut (Benzer et al., 2017; Harsanto & Rosyadi, 2014) menyatakan beberapa bentuk penataan kelembagaan dalam sebuah organisasi :

- a. Diterapkannya standar pelayanan pada setiap unit pelayanan publik
- b. Adanya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan oleh lembaga Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementrian pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut (Benzer et al., 2017) mengungkapkan penataan kelembagaan dilakukan melalui :

- a. Aliansi, yaitu mensinergikan seluruh aktor yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam tim solid.
- b. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip *good governance*.
- c. Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri.

- d. Reposisi jabatan struktural dan fungsional
- e. Restrukturisasi, yaitu tindakan merubah struktur yang dipandang tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan tidak efektif lagi dalam memajukan organisasi. Menata kelembagaan pemerintah, membangun organisasi sesuai tuntutan kebutuhan.
- f. Reorientasi, yaitu mendefinisikan kembali visi, misi, peran, strategi, implementasi, dan evaluasi kelembagaan pemerintah.
- g. Menerapkan strategi organisasi, struktur organisasi efektif, efisien, rasional dan proporsional.
- h. Menerapkan prinsip organisasi, antara lain : pembagian habis tugas, pembagian tugas.
- i. Refungsionalisasi, tindakan/upaya memfungsikan kembali sesuatu yang sebelumnya tidak atau belum berfungsi (mengarah kepada penajaman profesionalisme organisasi dalam mengemban visinya).
- j. Revitalisasi, upaya memberi tambahan energi/daya kepada organisasi agar dapat mengoptimalkan kinerja organisasi. Revitalisasi berkaitan dengan perumusan kembali tugas, kewenangan, anggaran, penambahan/pengantian

instrumen pendukung dalam melaksanakan tugas.

3. Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah (Organisasi Perangkat Daerah, 2018)

Elemen – Elemen Umum Dalam Organisasi (Mintzberg, 1979)

a. *The operating core*

Unsur pelaksana yaitu pegawai yang melakukan pekerjaan dasar berhubungan dengan produksi&jasa.

b. *The strategic apex*

Unsur strategis pimpinan puncak yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan organisasi.

c. *The middle line*

Unsur kelompok menengah para pimpinan yang menjadi penghubung kelompok pelaksana dengan kelompok strategis.

d. *The techno structure*

Unsur kelompok analis yang bertanggungjawab pada adanya SOP (*standard operating procedure*)

e. *The support staff*

Unsur kelompok orang-orang yang mengisi unit staff yang memberi jasa pendukung tidak langsung pada organisasi

METODE PENELITIAN

Penelitian penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menggunakan metode ini penulis berusaha untuk dapat mendeskripsikan, menganalisa serta membangun makna tentang fenomena yang ada. Menurut (Sugiyono, 2013) Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain”.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan *stakeholder* terkait dan studi pustaka yaitu pengumpulan data menggunakan berbagai literatur serta dokumen legal yang terkait penataan kelembagaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aliansi

1. Melibatkan Pemerintah Provinsi (Gubernur) Dalam Penataan Kelembagaan

Tugas gubernur dalam hal pembahasan penataan kelembagaan ini secara konsep terlibat di dalam pembahasan penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman, adapun tugas

dari gubernur di sini hanya menyampaikan apa yang diinstruksikan oleh amanat dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk segera membentuk kelembagaan baru. Akan tetapi adanya perwakilan dari gubernur sebagai bahan pengawasan di dalam penataan kelembagaan yaitu kepala biro organisasi yang terlibat secara langsung di dalam persidangan penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman.

Setelah raperda dibahas bersama antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di Kabupaten Sleman dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, hasil pembahasan kemudian dibawa ke pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dilakukan *review* atas rancangan peraturan daerah yang akan diundangkan. Setelah dilakukan *review* oleh biro organisasi sekretariat daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kepala 13 biro organisasi tersebut memberikan masukan-masukan guna menyempurnakan rancangan perda tersebut. Dan setelah mendapatkan masukan dari pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Sleman melakukan rapat paripurna guna membahas dan mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut untuk dijadikan peraturan daerah.

2. Melibatkan *Private Sector* Dalam Penataan Kelembagaan

Private sektor tidak terlibat secara langsung akan tetapi apa yang disampaikan oleh *private sektor* dalam hal ini pengusaha untuk memberi masukan serta apresiasinya melalui dewan, dan dewan nantinya akan membawa apresiasi dan masukan apa yang menjadi keluhan kesah di dalam penataan kelembagaan Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah untuk melibatkan *private sector* secara langsung dalam pembahasan kelembagaan. perlunya keterlibatan *private sector* secara langsung sangat berperan dalam mengambil keputusan dan mendengarkan aspirasi secara langsung, dikarenakan apa saja yang menjadi keluhan dari *private sector* di dalam pemerintahan Kabupaten Sleman tersebut. Seperti pembukaan lahan yang sulit, serta mengurus pelayanan yang lama pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu di Kabupaten Sleman.

3. Melibatkan Masyarakat Dalam Penataan Kelembagaan

Pihak masyarakat tidak signifikan dilibatkan secara langsung di dalam rapat penataan kelembagaan Kabupaten Sleman hal ini akan sangat berdampak pada kinerja dan kualitas pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan di

Kabupaten Sleman. Selain itu dampak 14 dari tidak terlibatnya masyarakat dalam mengambil keputusan tersebut dapat merugikan masyarakat dan dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sleman kurangnya transparansi terkait masukan atau kritikan dari masyarakat dalam mengayomi dan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sleman. Peran pemerintah Kabupaten Sleman di sini hanya menanggapi masukan-masukan yang dituangkan oleh anggota DPRD Kabupaten Sleman akan tetapi secara tidak langsung pemerintah dalam hal ini kurang mendengar aspirasi dari masyarakat secara langsung.

B. Menyempurnakan Sistem Kelembagaan Yang Efektif, Ramping, Fleksibel

Kabupaten Sleman dalam hal ini sudah membentuk kelembagaan dan memetakan urusannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Sleman. Adapun potensi dan kebutuhan daerah Kabupaten Sleman sudah sesuai dan mengikuti instruksi dari Peraturan Pemerintah tersebut. Selanjutnya, adapun Dinas yang tidak sesuai dengan potensi daerah di Kabupaten Sleman tidak dibentuk dikarenakan Kabupaten Sleman tidak mempunyai wilayah tersebut, seperti contoh Dinas Kelautan bahwa Kabupaten Sleman tidak mempunyai laut maka dari itu pemerintah Kabupaten Sleman tidak membentuk Dinas tersebut.

Tabel. 2
Hasil Skor Maksimal Per Urusan Tipe OPD Kabupaten Sleman

No	Urusan	Skor	Tipe OPD
1	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	900	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
2	Energi Dan Sumber Daya Minera	190	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
3	Inspektorat	840	Inspektorat Kabupaten/Kota Tipe A
4	Kearsipan	670	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
5	Kebudayaan	970	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
6	Kehutanan	190	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
7	Kelautan Dan Perikanan	640	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
8	Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan (Kab/Kota)	710	Badan Kabupaten/Kota Tipe B
9	Kepemudaan Dan Olahraga	990	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
10	Kesehatan	910	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
11	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	430	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
12	Ketentraman Dan Ketertiban	810	Satpol PP Kabupaten/Kota Tipe A

	Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP)		
13	Keuangan	960	Badan Kabupaten/Kota Tipe A
14	Komunikasi Dan Informatika	944	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
15	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	670	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
16	Lingkungan Hidup	930	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
17	Pangan	730	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
18	Pariwisata	950	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
19	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	716	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
20	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	626	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
21	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	890	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
22	Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	830	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
23	Pendidikan	990	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
24	Penelitian Dan Pengembangan	740	Badan Kabupaten/Kota Tipe B
25	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	684	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
26	Perdagangan	810	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
27	Perencanaan	802	Badan Kabupaten/Kota Tipe A
28	Perhubungan (Untuk Wilayah Daratan)	690	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
29	Perindustrian	910	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
30	Perpustakaan	792	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
31	Persandian	382	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Bidang)
32	Pertahanan	560	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
33	Pertanian	926	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
34	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	468	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C
35	Sekretariat Daerah	850	Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Tipe A
36	Sekretariat Dewan	910	Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Tipe A
37	Sosial	828	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A
38	Statistik	260	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)
39	Tenaga Kerja	710	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B
40	Transmigrasi	290	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Sub Bidang)

Sumber: Naskah Akademik Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan tabel di atas hasil skor per urusan yang menjadi kewenangan di Kabupaten Sleman adalah terdapat ada 3 bagian beban Dinas maupun Badan yaitu dengan tipe A yang memiliki beban kerja besar dengan total skor lebih dari 800, tipe B yang memiliki beban kerja sedang dengan total skor antara 601 sampai dengan 800 dan tipe C yang memiliki beban kerja kecil dengan skor kurang dari 600.

Tabel. 3

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman

Organisasi Perangkat Daerah	Tipe
Sekretariat Daerah	B
Sekretariat DPRD	A
Inspektorat Kabupaten	A
Dinas Pendidikan	A
Dinas Kesehatan	A
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang B	
Satuan Polisi Pamong Praja	A
Dinas Sosial	B
Dinas Tenaga Kerja	B
Dinas Pemuda dan Olahraga	C
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A
Dinas Lingkungan Hidup	B
Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	A
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B
Dinas Perhubungan	B
Dinas Komunikasi dan Informatika	B
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	C
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	A
Dinas Kebudayaan	B
Dinas Pariwisata B 23 B 24 A 26 B 27 A 28 A 29 B 30 A	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	B
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A
Badan Keuangan dan Aset Daerah	A
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B
Kecamatan	A

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

Berdasarkan tabel di atas hasil daerah yang ditetapkan di dalam pembentukan dan susunan perangkat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2016 terdapat 22 Dinas dan 4 Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat masing-masing berjumlah satu. Sebelumnya terdapat 40 lembaga pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

C. Reposisi Jabatan Struktural Dan Fungsional

Penempatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional di Kabupaten Sleman itu bersifat politis, di mana penempatan jabatan-jabatan struktural itu ditentukan oleh Kepala Daerah Kabupaten Sleman dan DPRD Kabupaten Sleman. Hal semacam ini tidak bisa dipungkiri lagi ketika adanya pemilihan kepala daerah ada aparatur sipil negara di Kabupaten Sleman yang mendukung salah satu calon kepala daerah sehingga ketika kepala daerah itu terpilih aparatur sipil negara itu diangkat ke dalam jabatan-jabatan yang bersifat strategis di dalam kelembagaan Kabupaten Sleman, akan tetapi jika

salah satu kepala daerah kalah dalam pemilihan maka pendukung-pendukung atau tim sukses yang sebelumnya sudah menduduki jabatan strategis di Kabupaten Sleman akan digantikan dari jabatannya.

Seyogyanya, Aparatur sipil negara harus bersifat profesional dan netral sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam pasal 2 tentang aparatur sipil negara. Akan tetapi dalam hal ini aparatur sipil negara di Kabupaten Sleman sudah menyalahi dan melanggar asas-asas yang dibuat oleh Undang-Undang tersebut. Sehingga dalam penempatan jabatan struktural di Kabupaten Sleman aparatur sipil negara terlibat secara politis tidak profesional dan tidak netralitas dalam pemilukada kepala daerah karena adanya kepentingan dari aparatur sipil negara tersebut untuk menduduki jabatan-jabatan yang strategis di Kabupaten Sleman.

Tabel. 4

Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural Berdasarkan Peraturan Daerah 8 Tahun 2014 Dengan Peraturan Daerah 11 Tahun 2016

No	Jabatan	Jumlah Jabatan	
		2014	2016
1	IIa	1	1
2	IIb	32	35
3	IIIa	56	61
4	IIIb	99	117
5	IVa	464	511
6	IVb	123	87
7	V	71	0

Sumber: Kajian Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sleman

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terjadinya pengurangan jabatan struktural pada Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2016 di mana untuk jumlah total pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 berjumlah 846

orang sedangkan untuk jabatan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 berjumlah 812 orang. Adapun penurunan jumlah jabatan pada eselon Va yang sebelumnya di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 berjumlah 71 orang dan di Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 menjadi tidak ada. Selain itu untuk golongan IVb mengalami penurunan jumlah pegawai yang sebelumnya berjumlah 123 orang menjadi 87 orang. Adapun kenaikan yang cukup signifikan terdapat pada eselon Iib sampai dengan IVa pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman secara umum sudah dilaksanakan dan dijalankan dengan baik dalam membentuk kelembagaan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dalam melakukan penataan Kabupaten Sleman sebelumnya sudah memetakan apa saja yang menjadi skala prioritas untuk membentuk kelembagaan sehingga kelembagaan di Kabupaten Sleman menjadi ramping, efektif dan efisien. Selain itu penataan kelembagaan sudah berbasis pada kebutuhan masyarakat di mana skala prioritas masyarakat diutamakan seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan lain-lain.

Akan tetapi dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman

secara spesifik tidak melibatkan aktor berupa *private sector* serta masyarakat dalam melakukan penataan kelembagaan hanya pihak internal yang terlibat antara eksekutif dan legislatif sehingga pemerintah Kabupaten Sleman dalam membentuk kelembagaan baru tidak transparan. Selain itu penempatan kembali jabatan struktural dan fungsional masih bernuansa politis, hal tersebut menunjukkan bahwasannya untuk penempatan jabatan struktural dan fungsional masih ditentukan oleh kepala daerah dan adanya aparatur sipil negara yang masih bermain politik untuk menduduki suatu jabatan yang strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Annafie, K., & Nurmandi, A. (2016). *Kelembagaan otonomi khusus (otsus) dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan di provinsi daerah istimewa yogyakarta*. Journal of Governance and Public Policy, Vol.3 No.2(304–338).
- Benzer, J. K., Charns, M. P., Hamdan, S., & Afable, M. (2017). *The role of organizational structure in readiness for change: A conceptual integration*. Health Services Management Research, 30(1), 34–46. <https://doi.org/10.1177/0951484816682396>
- Harsanto, B. T., & Rosyadi, S. (2014). *Penguatan Kelembagaan*

- Kelurahan Pasca Implementasi UU No . 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* Strengthening Institution of ' Kelurahan ' After Implementation of the Law of No . 23 / 2014 On Local Governance Pendahuluan. (23), 188–196.
- Helmi, H., & Nurmandi, A. (2016). *Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan)*. Journal of Governance and Public Policy, 3(2), 263–281. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0059>
- Hanafi, R. (2016, Agustus 23). *Pemkot Rampingkan 33 SKPD Jadi 27*. Retrieved from Koran Sindo Sumber Refrensi Terpercaya: http://koran-sindo.com/page/news/2016-08-23/5/134/Pemkot_Rampingkan_33_SKPD_Jadi_27. Pada tanggal 29 Agustus 2018. Pukul 13.50 WIB
- Humas. (2016, Mei 5). *Tiga Persoalan Mendasar Dalam Kelembagaan Perangkat Daerah*. Retrieved from Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta: <http://kulonprogokab.go.id/v21/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=4513>. Pada tanggal 30 Agustus 2018. Pukul 21.30 WIB
- Iqbal, M. (2019). *Organizational Changes Structure Of Regional Land Control Services Into Sleman Regional Land Control Office Sleman District (Study Of Sleman Local Act 08 , 2014)*. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 2(7), 26–32. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/2956Z>
- Juliarso, A. (2018). *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Di Era Revolusi 4.0. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Di Tingkat Lokal Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0*, 70–92. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Marchelina, H., Meliala, A., & Sulistyono, D. H. (2019). *Kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Pasal 21 Tentang Rumah Sakit Daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di Provinsi Bengkulu*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, 8(1), 30–34. <https://doi.org/10.22146/JKKI.37522>

Mintzberg, H. (1979). *The structuring of Organizations*

Munthe, S., Warjio, W., & Kariono, K. (2018). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 6(1), 38. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1518>

Nursanti, S., Tayo, Y., & Utamidewi, W. (2019). *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Di RSUD Karawang*. Metacommunication: Journal of Communication Studies, 4(2), 206. <https://doi.org/10.20527/mc.v4i2.6781>

Rasyid Thaha. (2009). *Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1), 39–62. <https://doi.org/10.1089/bfm.2010.9977>